

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2294/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 20 tanggal 20 Juli 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1719/Hk.05/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Rohman bin Jaenal, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blok Jatimulya RT 022/RW 011 Desa Sumbermulya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara :

Resti Pujisari binti Asan Buana, sebagai "Penggugat";

L A W A N

Rohman bin Jaenal, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2294/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Rohman bin Jaenal**) terhadap Penggugat (**Resti Pujisari binti Asan Buana**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Resti Pujisari binti Asan Buana


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparat desa dan wakil desa setempat

aparat desa saya

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan dianda tangani oleh saya serta

Tergugat

Rohman bin Jaenal



Jurusita

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa Sumbermulya

infan.